



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 11 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996/1997, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 253/P Tahun 1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 476/P Tahun 1996 tanggal 30 September 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996/1997.

**Memperhatikan :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor: 170/03/405.20/1994 tanggal 24 Mei 1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

**Mendengar :**

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, tanggal 14, 15, dan 16 Oktober 1996;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, tanggal 11 dan 22 Oktober 1996, tanggal 1 dan 5 Nopember 1996;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996/1997 :
- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| semula sebesar                 | Rp. 33.876.317.860,00 |
| diperkirakan bertambah sebesar | Rp. 3.405.705.084,00  |
| -----                          |                       |
| sehingga menjadi sebesar       | Rp. 37.282.022.944,00 |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 ini, dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini .

**Pasal 2**

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996/1997 :
- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| semula sebesar                 | Rp. 33.876.317.860,00 |
| diperkirakan bertambah sebesar | Rp. 3.405.705.084,00  |
| -----                          |                       |
| sehingga menjadi sebesar       | Rp. 37.282.022.944,00 |
| dengan rincian :               |                       |
| a. Belanja Rutin :             |                       |
| sebelum perubahan sebesar      | Rp. 14.332.850.860,00 |
| bertambah sebesar              | Rp. 1.416.185.084,00  |
| jumlah setelah perubahan       | -----                 |
| menjadi sebesar                | Rp. 15.749.035.944,00 |

b. Belanja Pembangunan :	
sebelum perubahan sebesar	Rp. 19.543.467.000,00
bertambah sebesar	Rp. 1.989.520.000,00
jumlah setelah perubahan	-----
menjadi sebesar	Rp. 21.532.987.000,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada sub a dan sub b ayat (1) Pasal 2 ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996/1997 setelah perubahan menjadi sebesar :  
Rp. 37.282.022.944,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996/1997;  
semula sebesar Rp. 47.571.272.312,00  
diperkirakan bertambah sebesar N I H I L  
-----  
sehingga menjadi sebesar Rp. 47.571.272.312,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 ini, dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996 / 1997:  
semula sebesar Rp. 47.571.272.312,00  
diperkirakan bertambah sebesar N I H I L  
-----  
sehingga menjadi sebesar Rp. 47.571.272.312,00  
dengan rincian :
- a. Belanja Rutin ,  
sebelum perubahan sebesar Rp. 47.571.272.312,00  
bertambah sebesar N I H I L  
jumlah setelah perubahan -----  
menjadi sebesar Rp. 47.571.272.312,00
- b. Belanja Pembangunan :  
sebelum perubahan sebesar N I H I L  
bertambah/berkurang sebesar N I H I L  
jumlah setelah perubahan -----  
menjadi sebesar N I H I L

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada sub a dan sub b ayat (1) Pasal 5 ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Ditetapkan di J O M B A N G  
pada tanggal 5 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
KETUA,

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd.

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Pebruari 1997 Nomor 69/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Seri C tanggal 27 Pebruari 1997 Nomor 1/C


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Asisten I



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH.

P e m b i n a  
NIP. 010 068 764

ayu/pak96/ys1/w6